



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 176/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Bone Bolango(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/BKPD-BB/X/1107.b/2019 dan Nomor 1/PR.07-NK/7503/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor 291/PL.02.4-BA/7503/Kab/IX/2020, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana diktum KESATU berbasis Desa/Kelurahan terdiri atas 165 Zona dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KETIGA : Dalam hal Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat;
- KELIMA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di
1. Tempat ibadah, termasuk halaman
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 3. Gedung milik Pemerintah
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)
- KEENAM : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk menjadi menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020.
- KETUJUH : Penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 25 September 2020

KETUA,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 175/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/IX/2020
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020.
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	DESA	NAMA ZONA
1	DAPIL I	SUWAWA	BUBEYA	ZONA 1
2			TINGKOHUBU TIMUR	ZONA 2
3			TINGKOHUBU	ZONA 3
4			BOLUDAWA	ZONA 4
5			HULUDUOTAMO	ZONA 5
6			HELUMO	ZONA 6
7			ULANTHA	ZONA 7
8			BUBE BARU	ZONA 8
9			BUBE	ZONA 9
10			TINELO	ZONA 10
11		SUWAWA SELATAN	MOLINTOGUPO	ZONA 11
12			LIBUNGO	ZONA 12
13			PANCURAN	ZONA 13
14			BULONTALA TIMUR	ZONA 14
15			BULONTALA	ZONA 15
16			BONDARAYA	ZONA 16
17			BONEDAA	ZONA 17
18			BONDAWUNA	ZONA 18
19		SUWAWA TENGAH	TAPADAA	ZONA 19
20			LOMPOTOO	ZONA 20
21			TOLOMATO	ZONA 21
22			LOMBONGO	ZONA 22
23			ALALE	ZONA 23
24			DUANO	ZONA 24
25		SUWAWA TIMUR	DUMBAYA BULAN	ZONA 25
26			PODUWOMA	ZONA 26
27			TILANGOBULA	ZONA 27
28			PANGI	ZONA 28
29			TULABOLO	ZONA 29
30			TINEMBA	ZONA 30
31			PANGGULO	ZONA 31
32			TULABOLO BARAT	ZONA 32
33			TULABOLO TIMUR	ZONA 33
34		PINOGU	PINOGU	ZONA 34
35			BANGIO	ZONA 35
36			PINOGU PERMAI	ZONA 36
37			DATARAN HIJAU	ZONA 37
38			TILONGGIBILA	ZONA 38

39	DAPIL II	BONE	MOODULIO	ZONA 39
40			MUARA BONE	ZONA 40
41			MASIAGA	ZONA 41
42			ILOHUUWA	ZONA 42
43			TALUDAA	ZONA 43
44			PERMATA	ZONA 44
45			INAGALUMA	ZONA 45
46			MOLAMAHU	ZONA 46
47			SOGITIA	ZONA 47
48			MONANO	ZONA 48
49			TUMBUH MEKAR	ZONA 49
50			WALUHU	ZONA 50
51			CENDANA PUTIH	ZONA 51
52			BILOLANTUNGA	ZONA 52
53		BONE RAYA	MOOTAWA	ZONA 53
54			BUNGA	ZONA 54
55			PELITA JAYA	ZONA 55
56			INOMATA	ZONA 56
57			LAUT BIRU	ZONA 57
58			MOOTINELO	ZONA 58
59			MOOPIYA	ZONA 59
60			ALO	ZONA 60
61		BULAWA	TOMBULILATO	ZONA 61
62			MOOTAYU	ZONA 62
63			KAIDUNDU	ZONA 63
64			MAMUNGAA	ZONA 64
65			PATOA	ZONA 65
66			DUNGGILATA	ZONA 66
67			MOPIYA	ZONA 67
68			KAIDUNDU BARAT	ZONA 68
69		BONEPANTAI	PINOMONTIGA	ZONA 69
70			BUKIT HIAU	ZONA 70
71			MAMUNGAA TIMUR	ZONA 71
72			PELITA HIAU	ZONA 72
73			UABANGA	ZONA 73
74			OMBULO HIAU	ZONA 74
75			BATU HIAU	ZONA 75
76			KEMIRI	ZONA 76
77			TONGO	ZONA 77
78			TIHU	ZONA 78
79		KABILA BONE	BILUNGALA UTARA	ZONA 79
80			BILUNGALA	ZONA 80
81			TUNAS JAYA	ZONA 81
82			TAMBOO	ZONA 82
83			TOLOTIO	ZONA 83
84			LEMBAH HIAU	ZONA 84
85			OLELE	ZONA 85
86			BINTALAHE	ZONA 86
87			MOLOTABU	ZONA 87
88			BOTUTONUO	ZONA 88
89			MODELOMO	ZONA 89
90			BILUANGO	ZONA 90
91			HUANGOBOTU	ZONA 91
92			BOTUBARANI	ZONA 92
93			OLUHUTA	ZONA 93

94	DAPIL III	KABILA	TOTO SELATAN	ZONA 94
95			POOWO BARAT	ZONA 95
96			POOWO	ZONA 96
97			DUTOHE BARAT	ZONA 97
98			DUTOHE	ZONA 98
99			TANGGILINGO	ZONA 99
100			OLUHUTA	ZONA 100
101			TUMBIHE	ZONA 101
102			PAUWO	ZONA 102
103			TALANGO	ZONA 103
104			OLUHUTA UTARA	ZONA 104
105			PADENGO	ZONA 105
106		TILONGKABILA	PERMATA	ZONA 106
107			BONGOHLAWA	ZONA 107
108			TUNGGULO SELATAN	ZONA 108
109			ILOHELUMA	ZONA 109
110			BUTU	ZONA 110
111			MOTILANGO	ZONA 111
112			LONUO	ZONA 112
113			TUNGGULO	ZONA 113
114			TAMBOO	ZONA 114
115			MOUTONG	ZONA 115
116			TOTO UTARA	ZONA 116
117			BONGOPINI	ZONA 117
118			BONGOIME	ZONA 118
119			BERLIAN	ZONA 119
120		BOTUPINGGE	PANGULO BARAT	ZONA 120
121			TIMBUOLO TENGAH	ZONA 121
122			TIMBUOLO	ZONA 122
123			LUWOHU	ZONA 123
124			TIMBUOLO TIMUR	ZONA 124
125			SUKMA	ZONA 125
126			BUATA	ZONA 126
127			TANAH PUTIH	ZONA 127
128			PANGULO	ZONA 128

129	DAPIL IV	TAPA	MERANTI	ZONA 129
130			LANGGE	ZONA 130
131			DUNGGALA	ZONA 131
132			KRAMAT	ZONA 132
133			TALULOBUTU	ZONA 133
134			TALULOBUTU SELATAN	ZONA 134
135			TALUMOPATU	ZONA 135
136		BULANGO SELATAN	HUNTU BARAT	ZONA 136
137			HUNTU UTARA	ZONA 137
138			LAMAHU	ZONA 138
139			SEJAHTERA	ZONA 139
140			AYULA TILANGO	ZONA 140
141			AYULA SELATAN	ZONA 141
142			AYULA TIMUR	ZONA 142
143			AYULA UTARA	ZONA 143
144			TINELO AYULA	ZONA 144
145			HUNTU SELATAN	ZONA 145
146		BULANGO UTARA	KOPI	ZONA 146
147			BOIDU	ZONA 147
148			BANDUNGAN	ZONA 148
149			LOMAYA	ZONA 149
150			BUNUO	ZONA 150
151			LONGALO	ZONA 151
152			TULO A	ZONA 152
153			SUKA DAMAI	ZONA 153
154			TUPA	ZONA 154
155		BULANGO TIMUR	POPODU	ZONA 155
156			TOLUWAYA	ZONA 156
157			BULOTALANGI BARAT	ZONA 157
158			BULOTALANGI TIMUR	ZONA 158
159			BULOTALANGI	ZONA 159
160		BULANGO ULU	ILOMATA	ZONA 160
161			SUKA MAK MUR	ZONA 161
162			MONGILO UTARA	ZONA 162
163			PILOLAHEYA	ZONA 163
164			OWATA	ZONA 164
165			MONGILO	ZONA 165

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 25 September 2020

KETUA,

Ttd

ADNAN A. BERAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Anu